



BUPATI KEBUMEN

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 94 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011/ 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, efektivitas pemanfaatan air dan meningkatkan kesejahteraan petani maka perlu mengatur Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Kebumen Tahun 2011/2012;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2003 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2003 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 / 2012 .

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kebumen.
4. Pola Tanam adalah rancangan urutan tanam selama 1 (satu) tahun yang akan diterapkan pada suatu lahan sawah dengan mempertimbangkan kemampuan debit air yang tersedia dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan efisiensi penggunaan air irigasi.
5. Tata Tanam adalah pengaturan waktu dan lokasi untuk budidaya tanaman pada suatu lahan sawah selama 1 (satu) tahun yang didasarkan pada umur tanaman agar mencapai intensitas tanam (intensitas panen) yang optimal.
6. Masa Tanam adalah masa/waktu untuk menanam jenis tanaman baik padi maupun palawija mulai dari pengolahan tanah, sebar benih bibit sampai dengan panen sesuai umur tanaman, baik pada awal musim penghujan (MH) maupun musim kemarau, dimana dalam 1 (satu) tahun terdiri dari 3 (tiga) Masa Tanam yakni Masa Tanam Pertama, Masa Tanam Kedua dan Masa Tanam Ketiga.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada didarat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah;
9. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;

11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
12. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi;
13. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap;
14. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap;
15. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kwarter, serta bangunan pelengkap.
16. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi .
17. Petak Tersier adalah kumpulan petak-petak sawah irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
18. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
19. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
20. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan irigasi primer dan/atau jaringan irigasi sekunder.
21. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
22. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
23. Komisi Irigasi Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Daerah.
24. Golongan Petak Tersier adalah kelompok petak-petak tersier yang awal pemberian air irigasinya diatur dengan interval 15 (lima belas) hari antara kelompok petak tersier yang 1 (satu) dengan kelompok petak tersier yang lainnya dalam 1 (satu) daerah irigasi.

25. Masa Pengeringan adalah jangka waktu penghentian pengaliran air irigasi pada 1 (satu) sistem jaringan irigasi dengan tujuan untuk memberikan kesempatan melaksanakan inspeksi kondisi jaringan irigasi, pemeliharaan/perbaikan kerusakan jaringan irigasi serta untuk memutus siklus hama tanaman.
26. Giliran Air Irigasi adalah upaya pengaturan pemberian air irigasi yang diakibatkan debit yang tersedia kurang dari debit kebutuhan.
27. Gilir Varietas adalah upaya pengaturan jenis varietas tanaman dengan interval waktu 1 (satu) masa tanam.
28. Saluran Tersier adalah saluran pembawa air pada tingkat Usaha Tani yang pengelolaan operasi dan pemeliharaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air.

BAB II PEMBAGIAN GOLONGAN PETAK TERSIER

Pasal 2

- (1) Petak Tersier pada Daerah Irigasi dibagi menjadi beberapa golongan yang pengaturannya disesuaikan dengan Q (debit) air yang tersedia, luas sawah, kondisi jaringan irigasi dan tenaga kerja yang tersedia guna mencapai efisiensi yang semaksimal mungkin dalam memanfaatkan air dan lahan pertanian.
- (2) Pembagian golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Daerah Irigasi yang terkait dengan Waduk Wadaslintang yaitu : Daerah Irigasi Merden, Daerah Irigasi Bedegolan, Daerah Irigasi Wadaslintang Barat, Daerah Irigasi Kuwarasan, Daerah Irigasi Pesucen, Daerah Irigasi Kaligending dan Daerah Irigasi Kedungsamak, dengan rincian pembagian golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. Daerah Irigasi yang terkait dengan Waduk Sempor dengan rincian pembagian golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan Daerah Irigasi dari Bendung/Mata Air yaitu Daerah Irigasi Pringtutul dan Daerah Irigasi Bantar dengan rincian pembagian golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Rotasi/perubahan golongan petak tersier dilaksanakan atas dasar kesepakatan pada saat Rapat Komisi Irigasi .

BAB III POLA TANAM DAN MASA TANAM

Pasal 3

- (1) Pola Tanam yang dianjurkan pada tiap-tiap Daerah Irigasi disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air irigasinya, yakni :
 - a. Kondisi air irigasi cukup, pola tanamnya : Padi-Padi-Palawija;
 - b. Kondisi air irigasi sedang, pola tanamnya: Padi-Padi/Palawija-Palawija; dan
 - c. Kondisi air irigasi kurang, pola tanamnya: Padi-Palawija-Palawija.
- (2) Pemantauan Pola Tanam dilakukan oleh Tim Tingkat Kecamatan dan laporannya disampaikan kepada Komisi Irigasi untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti.
- (3) Kondisi air irigasi beserta pola tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut secara rinci dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini .

Pasal 4

- (1) Masa tanam dalam 1 (satu) tahun ditetapkan menjadi 3 (tiga) masa tanam yaitu : Masa Tanam Kesatu, Masa Tanam Kedua dan Masa Tanam Ketiga .
- (2) Masa Tanam Kesatu berlaku :
 - a. mulai awal bulan Oktober 2011 sampai dengan pertengahan bulan Maret 2012 untuk Petak Tersier Golongan I ;
 - b. mulai pertengahan bulan Oktober 2011 sampai dengan awal bulan April 2012 untuk Petak Tersier untuk Golongan II; dan
 - c. mulai awal bulan Nopember 2011 sampai dengan pertengahan bulan April 2012 untuk Petak Tersier Golongan III.
- (3) Masa Tanam Kedua berlaku :
 - a. dengan sebar petuk mulai awal bulan Maret 2012 sampai dengan akhir bulan Juni 2012 untuk Petak Tersier Golongan I ;
 - b. dengan sebar petuk mulai pertengahan bulan Maret 2012 sampai dengan pertengahan bulan Juli 2012 untuk Petak Tersier Golongan II; dan
 - c. dengan sebar petuk mulai awal bulan April 2012 sampai dengan akhir bulan Juli 2012 untuk Petak Tersier Golongan III.
- (4) Masa Tanam Ketiga berlaku :
 - a. mulai awal bulan Juli 2012 sampai dengan akhir bulan September 2012 untuk Petak Tersier Golongan I;

- b. mulai pertengahan bulan Juli 2012 sampai dengan pertengahan bulan September 2012 untuk Petak Tersier Golongan II; dan
- c. mulai awal bulan Agustus 2012 sampai dengan akhir bulan September 2012 untuk Petak Tersier Golongan III.

BAB IV JADWAL TANAM DAN JENIS TANAMAN

Pasal 5

- (1) Jadwal tanam padi untuk Masa Tanam Kesatu :
 - a. Petak Tersier Golongan I mulai pada tanggal 1 Oktober 2011 dan tutup tanam pada tanggal 1 Nopember 2011;
 - b. Petak Tersier Golongan II mulai pada tanggal 16 Oktober 2011 dan tutup tanam pada tanggal 1 Desember 2011; dan
 - c. Petak Tersier Golongan III mulai pada tanggal 1 Nopember 2011 dan tutup tanam pada tanggal 15 Desember 2011.
- (2) Jadwal tanam padi untuk Masa Tanam Kedua :
 - a. Petak Tersier Golongan I mulai pada tanggal 1 Maret 2012 dan tutup tanam pada tanggal 31 Maret 2012;
 - b. Petak Tersier Golongan II mulai pada tanggal 16 Maret 2012 dan tutup tanam pada tanggal 15 April 2012; dan
 - c. Petak Tersier Golongan III mulai pada tanggal 1 April 2012 dan tutup tanam pada tanggal 30 April 2012.
- (3) Jadwal Tanam Palawija I untuk Masa Tanam Kedua berlangsung pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 yaitu bekas tanaman padi Masa Tanam Kesatu pada daerah yang kurang air.
- (4) Jadwal Tanam Palawija II untuk Masa Tanam Ketiga berlangsung mulai awal bulan Juli 2012 sampai dengan akhir bulan September 2012.

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan hasil produksi tanaman padi dan memotong siklus hama tanaman padi, dilaksanakan gilir varietas dengan interval waktu 1 (satu) musim tanam.
- (2) Pelaksanakan gilir varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petani agar menanam padi varietas unggul umur pendek.
- (3) Dalam hal petani menanam palawija agar menggunakan jenis varietas umur pendek.

BAB V
PEMBAGIAN AIR IRIGASI, PEMBERIAN AIR IRIGASI
DAN PENGERINGAN TOTAL

Pasal 7

- (1) Pembagian air irigasi dari Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang diatur oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Progo Bogowonto Luk Ulo di Kutoarjo berdasarkan permintaan kebutuhan air dari Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Apabila ketersediaan air irigasi kurang dari 70 % (tujuh puluh persen) kebutuhan normal, pemberian air akan dilaksanakan dengan sistem Faktor “ K ” yaitu perbandingan Debit tersedia dibanding dengan Debit kebutuhan air untuk tanaman atau dilaksanakan dengan cara giliran yang pelaksanaannya diatur oleh Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral.

Pasal 8

- (1) Pemberian air irigasi untuk Masa Tanam Kedua dan Masa Tanam Ketiga dilaksanakan atas dasar ketersediaan air irigasi dan diatur setiap periode setengah bulanan.
- (2) Awal pemberian air irigasi pada Daerah Irigasi yang terkait dengan Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang diatur sebagai berikut :
 - a. Petak Tersier Golongan I, awal pemberian air irigasinya dimulai pada tanggal 1 Oktober 2011, diikuti dengan pengolahan tanah/sebar benih;
 - b. Petak Tersier Golongan II, awal pemberian air irigasinya dimulai pada tanggal 16 Oktober 2011, diikuti dengan pengolahan tanah/sebar benih; dan
 - c. Petak Tersier Golongan III, awal pemberian air irigasinya dimulai pada tanggal 1 Nopember 2011 diikuti dengan pengolahan tanah/sebar benih.
- (3) Awal pemberian air irigasi pada Daerah Irigasi dari bendung/mata air yang merupakan Petak Tersier Golongan I disesuaikan dengan ketersediaan air irigasi pada bendung/mata air yang bersangkutan.
- (4) Awal pemberian air irigasi pada Daerah Irigasi yang mendapatkan air dari Waduk Sempor akan ditentukan kemudian sampai kondisi air Waduk memungkinkan untuk dioperasikan.
- (5) Dalam hal air sudah diberikan sesuai jadwal dan tidak diikuti dengan kegiatan pertanian (pengolahan tanah/sebar benih), maka pintu akan ditutup dan air akan dialirkan ke daerah yang membutuhkan.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan pemeriksaan kerusakan jaringan dan bangunan irigasi, pemeliharaan/perbaikan diperlukan adanya pengeringan total jaringan irigasi.
- (2) Pengeringan total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhir Masa Tanam Kedua sebagai berikut :
 - a. Daerah Irigasi yang terkait dengan Waduk Wadaslintang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012;
 - b. Daerah Irigasi yang terkait dengan Waduk Sempor dimulai pada tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012; dan
 - c. Daerah Irigasi dari 1 (satu) bendung/mata air dimulai pada tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012.
- (3) Pelaksanaan pengeringan total dapat dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal apabila diperlukan untuk kepentingan khusus.

Pasal 10

Jadwal tanam, pemberian air irigasi dan pengeringan total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 akan dirinci lebih lanjut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Komisi Irigasi melakukan sosialisasi tentang pembagian air dan pengaturan air irigasi untuk menghindari gangguan yang dapat mengakibatkan ketidaklancaran air irigasi seperti pembuangan sampah dan/atau pencarian ikan oleh masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan yang diakibatkan rusak atau hilangnya sarana jaringan irigasi maka akan diadakan penyidikan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 12

Komisi irigasi melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pola tanam dan tata tanam .

Pasal 13

- (1) Pelayanan irigasi di daerah Bonorawan akan diatur secara khusus.

- (2) Dalam hal terjadi hal-hal di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan pelaksanaan pola tanam dan tata tanam tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan pola tanam dan tata tanam disesuaikan dengan kondisi lapangan .

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Agustus 2011

BUPATI KEBUMEN ,



BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



SUROSU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 NOMOR 94

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM